



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
ANGKA PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat telah melakukan penghitungan terhadap angka partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Angka Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG ANGKA PARTISIPASI PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan angka partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
ANGKA PARTISIPASI PEMILIH PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2024

Angka Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Data Pemilih DPT			Pengguna Hak Pilih									Tingkat Partisipasi (%)			Suara Sah	Suara Tidak Sah
		L	P	Jumlah	DPT			DPTb			DPK			L	P	Total		
					L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah					
1	Kabupaten Pesisir Selatan	187.253	190.343	377.596	96.600	127.985	224.585	272	259	531	339	313	652	51,82	67,43	59,69	219.336	6.432
2	Kabupaten Solok	144.067	146.044	290.111	73.306	93.477	166.783	532	547	1.079	199	207	406	51,32	64,43	57,92	164.432	3.836
3	Kabupaten Sijunjung	86.544	86.803	173.347	47.240	59.497	106.737	244	204	448	147	130	277	54,94	68,82	61,89	104.540	2.922
4	Kabupaten Tanah Datar	138.285	142.041	280.326	71.804	93.737	165.541	519	499	1018	194	156	350	52,37	66,38	59,47	161.808	5.101
5	Kabupaten Padang Pariaman	160.427	163.087	323.514	65.485	94.520	160.005	366	326	692	169	141	310	41,11	58,19	49,72	155.970	5.037
6	Kabupaten Agam	189.766	192.639	382.405	79.721	110.201	189.922	795	711	1506	168	167	335	42,48	57,61	50,10	185.769	5.994
7	Kabupaten Lima Puluh Kota	143.235	147.630	290.865	64.422	93.569	157.991	235	218	453	95	78	173	45,18	63,55	54,50	152.737	5.880
8	Kabupaten Pasaman	108.884	110.096	218.980	66.759	78.496	145.255	267	227	494	250	207	457	61,65	71,56	66,63	141.777	4.429
9	Kabupaten Kep. Mentawai	34.552	32.195	66.747	22.405	21.640	44.045	240	189	429	86	70	156	65,62	67,87	66,71	43.621	1.009
10	Kabupaten Dharmasraya	85.079	83.834	168.913	43.682	52.713	96.395	201	162	363	90	76	166	51,63	63,10	57,32	93.361	3.563
11	Kabupaten Solok Selatan	64.071	63.456	127.527	39.115	44.493	83.608	418	390	808	141	118	259	61,79	70,79	66,26	81.957	2.718
12	Kabupaten Pasaman Barat	155.100	156.071	311.171	83.351	99.580	182.931	521	488	1.009	1.053	1.053	2.106	54,39	64,36	59,39	180.543	5.503
13	Kota Padang	324.508	340.618	665.126	133.421	192.169	325.590	619	543	1162	357	292	649	41,37	56,61	49,18	318.380	9.021
14	Kota Solok	28.600	29.476	58.076	17.373	20.661	38.034	94	91	185	101	70	171	61,21	70,47	65,91	37.537	853

15	Kota Sawahlunto	24.923	24.650	49.573	18.931	20.421	39.352	117	107	224	89	65	154	76,51	83,32	79,90	38.567	1.163
16	Kota Padang Panjang	21.829	22.493	44.322	13.648	16.024	29.672	114	81	195	45	46	91	63,12	71,66	67,45	29.076	882
17	Kota Bukittinggi	47.894	49.623	97.517	27.761	33.110	60.871	346	267	613	159	160	319	58,82	67,37	63,17	60.444	1.359
18	Kota Payakumbuh	51.336	52.972	104.308	27.674	34.538	62.212	250	134	384	120	115	235	54,50	65,53	60,10	60.254	2.577
19	Kota Pariaman	36.323	36.337	72.660	22.433	27.686	50.119	207	102	309	137	116	253	62,47	76,55	69,51	48.951	1.730
	Sumatera Barat	2.032.676	2.070.408	4.103.084	1.015.131	1.314.517	2.329.648	6.357	5.545	11.902	3.939	3.580	7.519	50,35	63,82	57,15	2.279.060	70.009

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

SURYA EFITRIMEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

